



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 845 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI
ISO 9001:2008 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pacitan, diperlukan peningkatan mutu manajemen yang dilakukan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di unit pelayanan publik;

b. bahwa unit pelayanan yang sudah melakukan manajemen mutu dilaksanakan audit sehingga mendapatkan sertifikat;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU** : **Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 Pemerintah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008;
 - b. melakukan monitoring terhadap persiapan pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008;
 - c. melakukan persiapan penyerahan sertifikat ISO 9001:2008;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium satu kali selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp. 500.000,00
 - b. Ketua : Rp. 300.000,00
 - c. Anggota : Rp. 250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 845 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 17 - 11 - 2016****PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI
ISO 9001:2008 PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. B. Eko Harmanto, SH	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Sri Ernawati, SS	Kasubbag. Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Dwi Pratomo, S.STP	Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Ardyan Wahyudi, S.STP	Kasubbag. Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Herman Budi Utomo, SE	Kasubbag. Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Krisnamurti	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Novi Farida, SH	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. Suprayitno	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Siti Kawarini, A.Md	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		j. Ririn Dyah Rukmini, A.Ma	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO